



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan DIY yang dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh perangkat daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di DIY.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY dan urusan Keistimewaan.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
7. Pamong Banyu adalah petugas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di DIY.

8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk jaringan irigasi yang mendapat air dari sumber air lainnya.
11. Sistem Irigasi DIY yang selanjutnya disebut Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia yang merupakan objek kebudayaan bersegi pengetahuan dan teknologi dengan bersendikan nilai-nilai budaya Yogyakarta.
12. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
13. Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta adalah sebagai serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY.
14. Pengembangan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang selanjutnya disebut Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi.
15. Pengelolaan Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi.

16. Jaringan Irigasi adalah prasarana irigasi yang berupa saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan Irigasi Primer adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam blok primer yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
18. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam blok sekunder yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana layanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
20. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi di wilayah tertentu yang belum ada Jaringan Irigasinya.
21. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan Daerah Irigasi.
22. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan irigasi, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
23. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
25. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu Daerah Irigasi tertentu.
26. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
27. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan Sistem Irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
28. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah lembaga pengelola irigasi ditingkat masyarakat petani pada daerah layanan atau petak tersier dan dapat berperan partisipatif dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan/atau Jaringan Irigasi Tersier, yang terdiri dari Perkumpulan Petani Pemakai Air, gabungan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.
29. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah Petani Pemakai Air dalam suatu Daerah layanan/petak tersier atau Kalurahan/ Kelurahan yang dibentuk secara demokratis oleh Petani Pemakai Air.
30. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder dalam satu Daerah Irigasi.

31. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai lembaga pengelola irigasi yang menjadi wadah sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada Daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer dalam satu Daerah Irigasi.
32. Komisi Irigasi DIY, yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi, dan wakil Komisi Irigasi kabupaten/kota di DIY serta pemerintah Kalurahan terkait.
33. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
35. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
36. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
37. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran anggaran dasar organisasi perkumpulan petani pemakai air.
38. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menyatakan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagai organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.

39. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
40. Surat Keterangan Teregistrasi Organisasi, yang selanjutnya disingkat SKTO adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
41. Surat Tanda Lapor Organisasi, yang selanjutnya disingkat STLO adalah surat bukti bahwa organisasi kemasyarakatan tersebut sudah melaporkan dan tercatat di Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik.
42. Pengamanan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
43. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan Jaringan Irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas Jaringan Irigasi.
44. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Pasal 2

Maksud dari pengaturan partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk tata kelola pengikutsertaan masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 3

- (1) Pengaturan partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat petani guna mewujudkan tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (2) Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
 - b. mengoptimalkan fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian rakyat guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi; dan
 - c. mewujudkan Sistem Irigasi yang berbasis budaya berdasarkan Keistimewaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, meliputi:

- a. kebijakan umum;
- b. partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- c. partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengamanan Jaringan Irigasi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

- (1) Dinas bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi dilakukan melalui Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai hak dan tanggung jawab Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkewajiban mendorong Petani Pemakai Air yang belum masuk Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air bergabung dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (4) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.

Pasal 6

Hak Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat pada Jaringan Irigasi Tersier;
- b. menggunakan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat pada Jaringan Irigasi Tersier;
- c. mengusulkan kebutuhan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat;
- d. mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawabnya dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- f. menyatakan pendapat berkaitan dengan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- g. mendapat pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 7

Tanggung jawab organisasi perkumpulan petani pemakai air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi:

- a. melaksanakan peran parsitipatif dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- c. berperan serta menjaga keberlanjutan Sistem Irigasi.

BAB III

PARTISIPASI ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan dalam kegiatan:

- a. pembangunan Jaringan Irigasi;
- b. peningkatan Jaringan Irigasi;
- c. operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi; dan/atau
- d. rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Pasal 9

- (1) Partisipasi P3A dalam Pengembangan dan/atau Pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan pada Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Partisipasi GP3A dalam Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan pada Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Partisipasi IP3A dalam Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan pada Jaringan Irigasi Primer.

Pasal 10

Partisipasi P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diwujudkan dalam bentuk sumbangan:

- a. pemikiran awal;
- b. gagasan;
- c. waktu;
- d. tenaga;
- e. material; dan/atau
- f. dana.

Pasal 11

Partisipasi P3A, GP3A, dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan tata nilai budaya Yogyakarta yang mengakar dalam masyarakat petani di Daerah Irigasi; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 12

(1) Partisipasi GP3A dan/atau IP3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
- b. survei dan desain; dan/atau
- c. pelaksanaan kontruksi.

(2) Partisipasi P3A dalam Pengembangan dan/atau Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. sosialisasi dan konsultasi publik;
- b. survei;
- c. penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi;
- d. desain; dan/atau
- e. pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

Bagian Kedua
Partisipasi IP3A Pada Jaringan Irigasi Primer

Paragraf 1

Partisipasi IP3A Pada Tahapan Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pasal 13

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer, merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan; dan
 - b. peningkatan,
Jaringan Irigasi Primer dalam Daerah Irigasi.
- (2) Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer, merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. operasi dan pemeliharaan; dan
 - b. Rehabilitasi,
Jaringan Irigasi Primer dalam Daerah Irigasi.

Pasal 14

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Nilai-Nilai Budaya Yogyakarta; dan
- b. pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat petani.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.

- (2) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan menteri yang tugasnya di bidang sumber daya air.

Pasal 16

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

Pasal 17

Dinas melakukan:

- a. sosialisasi; dan
 - b. konsultasi publik,
- sebelum melaksanakan Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. Dinas menyampaikan undangan secara tertulis kepada Pemerintah Kalurahan, IP3A dan masyarakat setempat yang terkena dampak Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer;
 - b. undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit:
 1. tempat;
 2. waktu; dan
 3. rincian acara.
 - c. Pemerintah Kalurahan, IP3A, dan masyarakat setempat berhak menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau tanggapan terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Tata cara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b. dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas menyampaikan undangan secara tertulis kepada Pemerintah Kalurahan, IP3A, dan masyarakat setempat yang terkena dampak Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer;
 - b. undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a memuat paling sedikit:
 1. tempat;
 2. waktu; dan
 3. rincian acara.
- (2) IP3A dan masyarakat setempat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menyampaikan usulan dan saran guna memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani antara wakil dari Dinas dengan wakil dari IP3A dan masyarakat setempat yang terkena dampak yang hadir dalam kegiatan konsultasi publik.
- (5) Berita acara persetujuan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pelaksanaan tahapan survei untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer.
- (6) Format berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal IP3A menolak rencana Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, harus disampaikan secara tertulis kepada Dinas.

- (2) Penyampaian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi:
 - a. surat pernyataan;
 - b. keputusan pengangkatan kepengurusan; dan
 - c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dinas dapat menolak atau menyetujui pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

Tata cara konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Partisipasi IP3A Pada Tahapan Survei dan Desain

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan tahapan survei melalui kegiatan penelusuran lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan sebelum melaksanakan tahapan desain Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer.
- (2) Dalam hal kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dilaksanakan oleh pihak ketiga, tahapan survei dilakukan dengan mengikutsertakan IP3A yang berada dalam Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan.

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan tahapan pembuatan desain Jaringan Irigasi Primer yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan, berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Primer dilaksanakan oleh pihak ketiga, tahapan pembuatan desain Jaringan Irigasi dapat mengikutsertakan IP3A yang berada dalam Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer yang akan dibangun dan/atau ditingkatkan.

Pasal 24

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan tahapan penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi terhadap Jaringan Irigasi Primer yang akan direhabilitasi berdasarkan hasil survei penelusuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Dalam hal kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dilaksanakan oleh pihak ketiga, tahapan penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi dapat mengikutsertakan IP3A yang berada dalam Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer yang akan direhabilitasi.

Pasal 25

- (1) Penanggung jawab kegiatan melaksanakan tahapan pembuatan desain Jaringan Irigasi Primer yang akan direhabilitasi, berdasarkan hasil penilaian indeks kinerja Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam hal kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dilaksanakan oleh pihak ketiga, tahapan pembuatan desain Jaringan Irigasi dapat mengikutsertakan IP3A yang berada dalam Daerah Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer yang akan direhabilitasi.

Pasal 26

- (1) Penanggung jawab kegiatan mensosialisasikan hasil pembuatan desain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25, desain Jaringan Irigasi Primer yang akan yang akan dibangun, ditingkatkan atau direhabilitasi kepada:
 - a. IP3A, baik yang telah diikutsertakan dan yang tidak diikutsertakan secara langsung dalam tahapan pembuatan desain; dan
 - b. Pemerintahan Kalurahan setempat.
- (2) Dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), IP3A dan/atau Pemerintahan Kalurahan dapat menyampaikan informasi, saran, dan masukan secara tertulis kepada penanggung jawab kegiatan terhadap hasil pembuatan desain Jaringan Irigasi Primer yang akan yang akan dibangun, ditingkatkan dan/atau direhabilitasi.

Pasal 27

- (1) Informasi, saran, dan masukan dari IP3A dan/atau Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dituangkan dalam bentuk berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan dengan IP3A serta Pemerintahan Kalurahan yang hadir sebagai pihak kedua.
- (2) Informasi, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan desain Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder yang akan yang akan dibangun, ditingkatkan dan/atau direhabilitasi.
- (3) Berita acara sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Partisipasi IP3A Pada Tahapan Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 28

Pelaksanaan konstruksi pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. swakelola; atau
- b. kontraktual.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas dengan mengikutsertakan IP3A; atau
 - b. IP3A yang telah memiliki:
 1. SKT atau pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan;
 2. SKTO; dan
 3. STLO,sebagai penanggung jawab kegiatan pelaksanaan konstruksi.

- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya didasarkan kesepakatan kerja antara pejabat administrator di Dinas yang tugasnya dibidang sumber daya air dengan ketua organisasi perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan.

Pasal 30

Pelaksanaan konstruksi pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang swakelola.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan konstruksi dengan cara kontraktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai penanggung jawab kegiatan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga mengikutsertakan IP3A dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer berdasarkan usulan dari pejabat administrator di Dinas yang tugasnya dibidang sumber daya air.
- (3) Pengikutsertaan IP3A dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam kesepakatan kerja antara pihak ketiga sebagai penanggung jawab kegiatan dengan ketua IP3A yang bersangkutan.
- (4) Kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memuat:
- a. rincian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga; dan
 - b. bentuk partisipasi IP3A dalam pekerjaan konstruksi pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer yang akan dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Partisipasi GP3A Pada Jaringan Irigasi Sekunder

Pasal 32

Ketentuan mengenai pelaksanaan partisipasi IP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan partisipasi GP3A dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Sekunder.

Bagian Keempat
Partisipasi P3A Pada Jaringan Irigasi Tersier

Paragraf 1
Partisipasi P3A Dalam Pengembangan Sistem Irigasi
Pada Jaringan Irigasi Tersier

Pasal 33

- (1) Pengembangan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan Pengembangan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan P3A.
- (3) Partisipasi P3A dalam Pengembangan Sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi Tersier.

Paragraf 2
Partisipasi P3A Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi
Pada Jaringan Irigasi Tersier

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas.

- (2) Dalam melaksanakan Pengelolaan Sistem Irigasi pada Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan kepada P3A untuk melakukan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier oleh P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (2) Kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang swakelola.

Pasal 36

- (1) P3A yang dilibatkan untuk melakukan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier dengan cara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dengan persyaratan P3A harus memiliki:
 - a. SKT atau pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan;
 - b. SKTO; dan
 - c. STLO.
- (2) Dalam hal P3A belum memiliki:
 - a. SKT atau pengesahan sebagai badan hukum Perkumpulan;
 - b. SKTO; dan
 - c. STLO,kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier dilakukan oleh Pamong Banyu dan dibantu oleh P3A.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tata cara pelibatan P3A untuk melakukan kegiatan operasi, pemeliharaan dan/atau rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas

BAB IV
PARTISIPASI ORGANISASI PERKUMPULAN
PETANI PEMAKAI AIR DALAM PENGAMANAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 38

- (1) Dalam melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier, Dinas melakukan pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. prasarana irigasi; dan
 - b. garis sempadan Jaringan Irigasi.
- (3) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi;
 - b. menjaga kualitas air irigasi;
 - c. menjaga kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi; dan/atau
 - d. mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan,
baik yang diakibatkan ulah manusia, hewan maupun proses alami.

Pasal 39

Untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi, kondisi dan fungsi Jaringan Irigasi dan/atau mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, setiap orang dilarang untuk:

- a. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
- b. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi Jaringan Irigasi;
- c. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan Jaringan Irigasi;
- d. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;

- e. mencuci kendaraan yang mengambil air di Jaringan Irigasi;
- f. mencabut atau merusak rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan Jaringan Irigasi;
- g. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak Jaringan Irigasi;
- h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada Jaringan Irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba dan/atau budidaya tanaman;
- i. melakukan budidaya perikanan tanpa izin pada Jaringan Irigasi;
- j. membuang air irigasi keluar dari Jaringan Irigasi;
- k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan Drainase; dan/atau
- l. mengubah dan/atau membongkar Jaringan Irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi tanpa seizin Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pelaksanaannya dilakukan oleh Pamong Banyu dengan melibatkan peran serta:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan/atau
 - c. IP3A.
- (2) Pengamanan Jaringan Irigasi yang melibatkan peran serta IP3A, GP3A dan/atau P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pengamanan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan/atau Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 41

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, P3A, GP3A atau IP3A berkoordinasi dengan Pamong Banyu untuk melakukan musyawarah dengan pelanggar.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan bahasan paling rendah meliputi:
 - a. alasan pelanggar melakukan pelanggaran;

- b. arahan dari Pamong Banyu, P3A, GP3A atau IP3A kepada pelanggar;
 - c. komitmen pelanggar untuk bertanggung jawab menyelesaikan atas pelanggarannya.
- (3) Pamong Banyu memberitahukan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas.

Pasal 42

- (1) Dalam hal komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c tidak dilakukan oleh pelanggar, P3A, GP3A atau IP3A melaporkan secara tertulis kepada Dinas melalui Pamong Banyu.
- (2) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pelanggaran.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pelanggar.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu:
- a. panggilan pertama dengan tenggang waktu 5 (lima) hari;
 - b. panggilan kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c. panggilan ketiga dengan tenggang waktu 2 (dua) hari.
- (3) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
- a. klarifikasi kepada pelanggar atas tindakannya yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan
 - b. meminta pelanggar bertanggung jawab menyelesaikan pelanggarannya.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a, Dinas membuat berita acara klarifikasi yang ditandatangani oleh Pamong Banyu bersama Pemerintah Kalurahan.

- (2) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisikan:
 - a. kronologi terjadinya pelanggaran; dan
 - b. tindakan yang akan diambil oleh Dinas.
- (3) Tindakan yang untuk diambil oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. pembinaan kepada pelanggar;
 - b. pemulihan atas kerusakan yang dilakukan oleh pelanggar;
 - c. mengembalikan ke kondisi semula; dan/atau
 - d. pembongkaran.
- (4) Biaya atas tindakan berupa pemulihan kerusakan yang dilakukan oleh pelanggar, mengembalikan ke kondisi semula dan/atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, menjadi tanggung jawab pelanggar.

Pasal 45

Dalam hal pelanggar menolak pemulihan kerusakan yang dilakukan oleh pelanggar, mengembalikan ke kondisi semula dan/atau pembongkaran, pelanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dinas dapat mengikutsertakan:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Pamong Banyu;
- c. P3A;
- d. GP3A; dan/atau
- e. IP3A,

dalam pelaksanaan pemanggilan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN
PARTISIPASI ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 47

- (1) Dinas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam:
 - a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
 - b. pengamanan Jaringan Irigasi.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan partisipasi organisasi perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan prinsip partisipatif organisasi perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 48

Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan oleh Dinas secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pasal 49

Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit satu kali setiap tahun.

Pasal 50

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, digunakan oleh Dinas sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan partisipasi organisasi perkumpulan petani pemakai air dalam:

- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; dan
- b. Pengamanan Jaringan Irigasi.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi berdasar kepada ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhak mengatur dan mengelola sumber daya air dalam hal ini mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan pangkal pikir di atas, Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi. Dalam rangka menjabarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tersebut, dibentuk Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sebagaimana diperintahkan Pasal 57 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022.

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud dan tujuannya yakni sebagai berikut:

1. Maksud pengaturan Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral DIY dalam melakukan tata kelola Pengikutsertaan Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
Pengikutsertaan Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi merupakan wujud partisipasi masyarakat petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem

Irigasi yang pelaksanaannya dilakukan melalui Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.

2. Tujuan pengaturan Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yakni untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat petani guna mencapai tujuan dari Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, yaitu meliputi:
 - a. mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
 - b. mengoptimalkan fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian rakyat guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan Sistem Irigasi; dan
 - c. mewujudkan Sistem Irigasi yang berbasis budaya berdasarkan Keistimewaan.

Materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi ini, dengan ruang lingkupnya yang meliputi:

1. Kebijakan umum, yang pada pokoknya berisikan mengenai:
 - a. Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya mendorong Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - b. Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi sesuai hak dan tanggung jawab Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
 - c. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana disebutkan di atas, terdiri atas:
 - 1) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
 - 2) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A); dan
 - 3) Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).
2. Partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
3. Partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam Pengamanan Jaringan Irigasi.
4. Pemantauan dan evaluasi.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemikiran awal” adalah berupa penyampaian mengenai kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi P3A, GP3A, dan/atau IP3A atas rencana dan pelaksanaan Pengembangan atau Pengelolaan Sistem Irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “gagasan” adalah berupa penyampaian mengenai bentuk keikutsertaan P3A, GP3A, dan/atau IP3A atas rencana dan pelaksanaan Pengembangan atau Pengelolaan Sistem Irigasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah berupa penyampaian mengenai saat yang tertentu atas pelaksanaan dan/atau dampak dari pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi atas pengaturan air irigasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tenaga” adalah kesediaan ikut bekerja dalam pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “material” adalah kesediaan memberikan bahan mentah untuk bangunan, seperti antara lain: kayu, bambu dan/atau pasir atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana” adalah kesediaan memberikan bantuan uang atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat adalah partisipasi diberikan atas kehendak P3A, GP3A, dan/atau IP3A sendiri melalui pembahasan dan diputuskan bersama untuk membantu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan tata nilai budaya Yogyakarta yang mengakar dalam masyarakat petani di Daerah Irigasi adalah pelaksanaan partisipasi dilakukan berdasarkan keperluan Dinas berdasarkan kesanggupan dan/atau kecakapan sumber daya manusia yang ada di P3A, GP3A, dan/atau IP3A serta kondisi sosial ekonominya dan tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sungguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukan bertujuan untuk mencari keuntungan” adalah partisipasi P3A, GP3A, dan/atau IP3A dalam pekerjaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi dalam rangka mencapai tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah pemberitahuan dan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, manfaat dan tahapan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang disampaikan secara langsung oleh Dinas kepada P3A, GP3A, dan/atau IP3A dan masyarakat setempat yang terkena dampak.

Yang dimaksud dengan “konsultasi publik” adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antara Dinas dengan P3A, GP3A, dan/atau IP3A guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “survei” adalah penelusuran lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi Jaringan Irigasi yang akan di bangun, ditingkatkan dan/atau di rehabilitasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penilaian indeks kinerja sistem irigasi” adalah evaluasi metrik kinerja Jaringan Irigasi dengan membandingkan pelayanan Irigasi dalam perencanaan dan pelaksanaan, yang dalam perhitungannya, menggunakan tujuh parameter, yakni aspek:

- 1) ketersediaan air
- 2) prasarana fisik
- 3) sarana penunjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
- 4) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air
- 5) produktivitas tanaman
- 6) dokumentasi; dan
- 7) organisasi dan personalia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain” adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kontruksi atau pekerjaan konstruksi” adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan penyediaan Jaringan Irigasi Primer di wilayah tertentu dalam Daerah Irigasi yang belum ada Jaringan Irigasinya.

Huruf b

Yang dimaksud “peningkatan” adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi Primer yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada Jaringan Irigasi Primer yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan dalam Daerah Irigasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “operasi” meliputi kegiatan pengaturan air irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu atau bangunan irigasi, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi yang dilaksanakan oleh Pamong Banyu.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan” adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan/atau berkala sebagai upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi Jaringan Irigasi dan mempertahankan kelestariannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi Primer guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat petani” adalah kekhasan serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu masyarakat petani yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY yang oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat petani sebagai upaya untuk mempertahankan tetap berada pada sistem budaya masyarakat petani dan memberikan pemaknaan dan fungsi baru agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.” adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air pada kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai di DIY guna untuk pencapaian target pembangunan ketahanan pangan DIY, meliputi: peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan penanganan kerawanan pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab kegiatan” adalah Dinas, Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air atau badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang melaksanakan Pembangunan, Peningkatan, dan/atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “secara terus menerus dan berkesinambungan adalah rangkaian kegiatan pemantauan atas pelaksanaan partisipasi Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, dilakukan oleh Dinas yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya dan dilakukan secara teratur serta berkelanjutan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI
DALAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

A. BERITA ACARA

PERSETUJUAN RENCANA PEMBANGUNAN/PENINGKATAN/REHABILITASI
JARINGAN IRIGASI ... PADA DAERAH IRIGASI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...), telah dilaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., terletak di Kalurahan/Kelurahan ..., Kapanewon/Kemantren ..., Kabupaten/Kota ..., yang dihadiri oleh:

1. Dinas;
2. P3A/GP3A/IP3A; dan
3. masyarakat setempat yang terkena dampak.

Kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., dilaksanakan di Kantor Kalurahan/Kelurahan ..., Kapanewon/Kemantren ..., Kabupaten/Kota

Materi yang disampaikan dalam konsultasi publik Rencana Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., dengan hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah wakil dari Dinas dan Pemerintahan Kalurahan yang hadir ... orang;
- b. Jumlah wakil dari P3A/GP3A/IP3A yang sepakat dengan Rencana Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Jumlah pihak dari masyarakat setempat yang terkena dampak, ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Jumlah pihak dari P3A/GP3A/IP3A dan pihak dari masyarakat setempat yang terkena dampak yang tidak hadir dan dianggap setuju dengan Rencana Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi, ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Persetujuan ini dibuat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

I. WAKIL DARI DINAS DAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.			1. ...	
2.				2. ...
3.			3. ...	
4.				4. ...
5.			5. ...	
6.				6. ...
7.			7. ...	
8.				8. ...
9.			9. ...	
10.				10....
11.			11....	
12.	Dst			12....

II. WAKIL DARI P3A/GP3A/IP3A

No.	Nama	Lembaga	Usulan dan Saran	Tanda Tangan	
1.				1. ...	
2.					2. ...
3.				3. ...	
4.					4. ...
5.				5. ...	
6.					6. ...
7.				7. ...	
8.					8. ...

No.	Nama	Lembaga	Usulan dan Saran	Tanda Tangan	
9.				9. ...	
10.					10....
11.				11....	
12.	Dst				12....

III. MASYARAKAT SETEMPAT YANG TERKENA DAMPAK

No.	Nama	Alamat	Usulan dan Saran	Tanda Tangan	
1.				1. ...	
2.					2. ...
3.				3. ...	
4.					4. ...
5.				5. ...	
6.					6. ...
7.				7. ...	
8.					8. ...
9.				9. ...	
10.					10....
11.				11....	
12.	Dst				12....

B. BERITA ACARA
SOSIALISASI PEMBERITAHUAN DESAIN JARINGAN IRIGASI ...
PADA DAERAH IRIGASI ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-...), telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemberitahuan desain Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., terletak di Kalurahan/Kelurahan ..., Kapanewon/Kemantren ..., Kabupaten/Kota ..., yang dihadiri oleh:

1. Dinas;
2. Penanggung jawab kegiatan (pihak pembuat dan penanggung jawab desain);
3. P3A/GP3A/IP3A; dan
4. Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan

Kegiatan sosialisasi pemberitahuan desain Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., dilaksanakan di Kantor Kalurahan/Kelurahan ..., Kapanewon/Kemantren ..., Kabupaten/Kota

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemberitahuan desain Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ..., desain teknis bangunan yang terdiri dari:

- a. gambar teknis;
- b. spesifikasi teknis;
- c. biaya pekerjaan; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hasil sosialisasi pemberitahuan desain Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ... berupa notulen dan daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

Berita Acara Sosialiasai Pemberitahuan

Desain Jaringan Irigasi ... pada Daerah Irigasi ...

DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PEMBERITAHUAN
DESAIN JARINGAN IRIGASI ... PADA DAERAH IRIGASI ...

No.	Nama	Institusi/Lembaga	Tanda Tangan	
1.			1. ...	
2.				2. ...
3.			3. ...	
4.				4. ...
5.			5. ...	
6.				6. ...
7.			7. ...	
8.				8. ...
9.			9. ...	
10.				10...
11.			11....	
12.	Dst			12....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X